



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/215/423.011/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum mengoptimalkan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Infomasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan pengumpulan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah berupa *hardcopy dan softcopy* ke Bagian Hukum;
- b. memberikan saran pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan *website* pusat Jaringan dan Infomasi Hukum Nasional;
- c. melakukan penginputan Dokumentasi Hukum melalui situs *web* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melaporkan hasil penginputan serta data Dokumentasi Hukum yang diunggah kepada Bagian Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pjs. WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

LILIK PUDJIASTUTI

Tembusan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan; dan

2. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
 NOMOR 100.3.3.3/215/423.011/2024
 TENTANG
 TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
2.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
3.	KETUA	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
4.	WAKIL KETUA	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
5.	SEKRETARIS	Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
6.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Layanan <i>e-Government</i> pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan b. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan c. Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan d. Lurah se-Kota Pasuruan e. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan f. 1 (satu) orang Pranata Komputer Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Pjs.WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

LILIK PUDJIASTUTI